



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 245 / G / 2019 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilangsungkan digedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No.18 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ;-----

YUSRIN HELMI.ST. ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jl.Garu VI Gang Merpati No.30 M Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas- Kota Medan dalam hal ini memberi kuasa kepada

1. **BAMBANG SANTOSO,SH.MH** ;-----
2. **TRISNO BASKORO,SH.** ;-----
3. **HENDRA JULIANTA,SH** ;-----
4. **HERMANSYAH,SH.** ;-----
5. **IDAM HARAHAH,SH.** ;-----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Law Firm BAMBANG SANTOSO & PARTNER, berkantor di Jl.Gatot Subroto No.40/84 Kelurahan Silalas Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT** ;

----- **L A W A N** -----

WALIKOTA MEDAN ; Berkedudukan Jl.Kapten Maulana Lubis No.2 Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan dalam

Halaman 1
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini memberikan kuasa

kepada :-----

1. **BAMBANG,SH** ;-----

-

2. **RAHMAH,SH** ;-----

3. **YUNITA SARI,SH** ;-----

4. **DALDIRI,SH,MH** ;-----

-

5. **Dr.M.CITRA RAMADHAN,SH.M.H** ;-----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan No.1 s/d No.3 Pegawai Negeri Sipil, sedangkan No.4 dan 5 Advokat berkantor di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan Lt.III Jl.Kpt.Maulana Lubis No.2 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2019 selanjutnya disebut sebagai

.TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No : 245/PEN-MH/2019/PTUN-MDN tanggal 09 September 2019 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 245/PEN-PPJS/2019/PTUN-MDN tanggal 09 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;-----

Halaman 2
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No:245/Pen.PP/2019/PTUN-MDN, tanggal 09 September 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No:245/PEN.HS/2019/PTUN-MDN, tanggal 07 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang pertama ; -----

Telah mendengar keterangan dan membaca surat-surat bukti yang diajukan di dalam persidangan oleh Para Pihak ; -----

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 09 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 09 September 2019 dibawah register perkara Nomor : 245/G/2019/PTUN-MDN dan telah diperbaiki secara formal terakhir pada tanggal 07 Oktober 2019 yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut;

I. OBJEK SENGKETA

Keputusan Walikota Medan Nomor: 800/215.K/IV/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

Halaman 3
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Jabatan, atas nama: YUSRIN HELMI, ST., NIP: 197601102006041006,

Tanggal 30 April 2019;-----

II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa mengenai kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “Undang-Undang PERATUN”) sebagai berikut:-----

Pasal 1 angka 9: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu **Penetapan Tertulis** yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang **bersifat konkrit, individual dan final** serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”;-----

Pasal 1 angka 10: “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk **sengketa Kepegawaian** berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”;-----

Halaman 4
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 47: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus

dan menyelesaikan **sengketa Tata Usaha**

Negara";-----

2. Bahwa terkait dengan ketentuan di atas, Keputusan yang menjadi objek sengketa adalah berbentuk **penetapan tertulis** yang dikeluarkan oleh Walikota Medan selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yaitu berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Yusrin Helmi, S.T., (ic. Penggugat);-----

3. Selanjutnya, surat keputusan yang menjadi objek sengketa bersifat Konkrit, Individual dan Final, yaitu:-----

1) **Bersifat Konkrit:** artinya, nyata atau tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu, berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Walikota Medan Nomor: 800/215.K/IV/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 30 April 2019;-----

2) **Bersifat Individual:** artinya, Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang ditujukan kepada YUSRIN HELMI, S.T., (ic. Penggugat) selaku Pegawai Negeri Sipil NIP: 197601102006041006;-----

Halaman 5
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN



3) **Bersifat Final:** artinya, telah definitif dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yaitu berhenti menjadi Pegawai Negeri Sipil Secara Tidak Hormat serta keputusan yang menjadi objek sengketa tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain. (**vide** Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Jo. Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil);-----

4. Bahwa terhadap Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat merasa dirugikan, sehingga mengajukan Upaya Administratif sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang terdapat dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:-----

(1) *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.*;-----

(2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
*a. **keberatan;** dan b.*
banding;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan: *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan di hitung **90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif**;"*-----
6. Bahwa terkait ketentuan di atas, Penggugat *Inpersoon* telah mengambil langsung objek sengketa dari seorang Pegawai Tata Usaha Kantor Bina Marga pada hari **Senin 27 Mei 2019** dan telah melakukan Upaya Administratif, yaitu: pada tanggal 23 Agustus 2019 Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan/mengirimkan **Keberatan** kepada Gubernur Sumatera Utara selaku atasan Tergugat dengan Surat Nomor: BSP.17-AD/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 dan mengajukan/mengirimkan **Banding Administratif** kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dengan Surat Nomor: BSP.16-AD/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019, **Namun setelah lewat dari 10 (hari) kerja** yang ditentukan Pasal 77 ayat (4) dan Pasal 78 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan **tidak mendapat jawaban**, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **09 September 2019**;-----
7. Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan *"Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan **setelah menempuh upaya administrasi**"* , sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **berwenang** **mengadili** perkara **a quo**;-----

Halaman 7
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang PERATUN, menyatakan bahwa:-----

*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat **mengajukan gugatan tertulis** kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";-*

2. Bahwa dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan Tergugat yaitu Keputusan Walikota Medan Nomor: 800/215.K/IV/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama: YUSRIN HELMI, ST., NIP: 197601102006041006, terhitung mulai tanggal 30 April 2019 **menimbulkan kerugian bagi Penggugat,** yaitu:-----

- a. Bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut, Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi memperoleh penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari;-----
- b. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai PNS dalam Pangkat, Golongan ruang Penata Tk. I (III/d), Jabatan Pelaksana

Halaman 8
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian Dinas Pekerjaan Umum Kota

Medan;-----

- c. Bahwa oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

IV. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN :

1. Bahwa Keputusan Walikota Medan Nomor: 800/215.K/IV/2019 Tanggal 30 April 2019, sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa diketahui oleh Penggugat pada Tanggal **27 Mei 2019** melalui seorang Pegawai Tata Usaha Kantor Bina Marga Kota Medan;-----
2. Bahwa Penggugat melalui kuasanya menyampaikan "**keberatan**" kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara sebagai atasan dari Tergugat pada tanggal **23 Agustus 2019** dengan Surat Nomor: BSP.17-AD/VIII/2019 tertanggal 23 Agustus 2019 yang diserahkan langsung pada Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara, namun **tidak ada tanggapan** (tidak dibalas/tidak diselesaikan/tidak ditindaklanjuti) oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara;-----
3. Bahwa kemudian Penggugat melalui kuasanya juga menyampaikan "**Banding Administratif**" kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tertanggal **23 Agustus 2019** dengan Surat Nomor: BSP.16-AD/VIII/2019, namun **tidak ada tanggapan** (tidak dibalas/tidak diselesaikan/tidak ditindaklanjuti) oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian;-----

Halaman 9
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat sudah menempuh upaya baik keberatan maupun banding administratif seperti yang Penggugat uraikan pada poin 2 dan 3 di atas, namun **setelah lewat dari 10 (hari) kerja** yang ditentukan Pasal 77 ayat (4) dan Pasal 78 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan **tidak ada tanggapan** (tidak dibalas/tidak diselesaikan/tidak ditindaklanjuti), akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada **Tanggal 09 September 2019** dengan Register Perkara Nomor: 245/G/2019/PTUN-Mdn;-----

5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan: "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan di hitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*", sehingga berdasarkan hal tersebut di atas pengajuan gugatan ini masih **dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan**;-----

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat *Inperson* telah menyelesaikan Pendidikan Terakhir sebagai Sarjana (Strata-1) pada Program Akademik Teknik Sipil dengan gelar Sarjana Teknik (ST) dan memperoleh Ijazah yang diterbitkan Rektor Institut Teknologi Bandung tanggal 6 Oktober 2001 yang diberikan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 126A/SK/K.01/PP.3.5.1/ 2001;-----
2. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai **Calon Pegawai Negeri Sipil** pada Tahun 2006 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan berdasarkan **Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 813/587/KI/2006 Tanggal 28 Agustus**

Halaman 10
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006; terhitung mulai tanggal 1 April 2006, atas nama: YUSRIN HELMI, ST,

NIP:

400057382;-----

3. Bahwa Penggugat **diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)** pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan berdasarkan **Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor 813/128.K Tanggal 19 Februari 2008** Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2008, atas nama: YUSRIN HELMI, ST, NIP: 400057382;-----
4. Bahwa pada **Tanggal 17 Nopember 2011** Penggugat **ditahan** oleh Kejaksaan Negeri Medan dan pada Tanggal 7 Mei 2012 Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana korupsi secara bersama-sama dan divonis dengan hukuman **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dan denda Rp. 70.000.000,- Subsidair 4 (empat) bulan penjara **tanpa dihukum membayar Uang Pengganti** sebagaimana dimaksud dalam **Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 47/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn tanggal 7 Mei 2012** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
5. Bahwa selama Penggugat ditahan sampai hukuman pidana tersebut selesai dijalani, Penggugat **tidak pernah mendapat hukuman disiplin** apapun berupa "Surat Teguran atau Surat Pemberhentian Sementara" dari pihak Pemerintahan Kota Medan (ic. Tergugat);-----

Halaman 11
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian setelah Penggugat **dinyatakan bebas** pada **Tanggal 23 Agustus 2012** (setelah menjalani hukuman) dan kembali bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan seperti biasa, Penggugat malah diberikan kesempatan oleh Pemerintah Kota Medan/**Tergugat** untuk **mengikuti Pelatihan** atau **Pendidikan Khusus** sehingga memperoleh Keahlian dan Sertifikat, yaitu:-----
- a. Pada Tanggal 08 Mei 2015 Penggugat mendapatkan **Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);-----
- b. Mengikuti **Pembinaan Dan Bimbingan Teknis (Teknik Pengawasan) Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan** dengan **Predikat Sangat Baik** yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Medan pada Tanggal 20-21 April 2018 dan mendapatkan **Sertifikat Nomor 893/1124.CP**;
- c. Mengikuti **Bimbingan Teknik Nasional Sosialisasi Dan Implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** yang diadakan oleh Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional pada Tanggal 07 sampai dengan Tanggal 08 Mei 2018 sehingga mendapatkan **Sertikat Nomor 0003652 Tanggal 07-08 Mei 2018**;-----
- d. Mengikuti **Bimbingan Teknis Sengketa dan Permasalahan Hukum Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2018** yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan pada Tanggal 2 s/d 4

Halaman 12
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018 sehingga mendapatkan **Surat Tanda Tamat Pendidikan dan**

Pelatihan Nomor 893.4/552 Tanggal 4 Juli 2018;-----

7. Selain itu, **sebelum ditahan** oleh Kejaksaan Negeri Medan, Penggugat juga telah **dipercaya** dan **ditunjuk** oleh Tergugat mengikuti banyak Pelatihan atau Pendidikan Khusus sehingga **memperoleh keahlian** dan **Sertifikat/Piagam Penghargaan**, yaitu:-----

a. Mendapat Sertifikat Nomor: 16/AU/SFT/X/AKPAR-2009, dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan Dan Pariwisata;-----

b. Mendapat Piagam Penghargaan Nomor: 893/FKPJD-SUMUT/Sert/78/2010 menjadi Peserta Seminar Nasional;-----

c. Mendapat Sertifikat Nomor: 000254/IAPISUMUT/II/2011 dari Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPISUMUT) DPD Sumatera Utara;-----

8. Bahwa atas Pendidikan dan Pelatihan serta Keahlian yang Penggugat ikuti tersebut, membuat Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang **berprestasi**, sehingga meskipun Penggugat pernah dihukum pidana dalam tindak pidana korupsi, namun pada Tahun 2017 Tergugat memberikan Jabatan Baru kepada Penggugat menjadi **Kepala Seksi Perencanaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, Eselon IV.a** dan diberi **Tunjangan Jabatan Struktural** dengan **Pangkat/Golongan (III/c)** berdasarkan Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor 821.2/090.K Tanggal 17 Februari 2017 dan Lampiran Keputusan Walikota Medan Nomor 821.2/090.K Tanggal 17 Februari 2017 dan Surat Pernyataan Pelantikan Dan Telah Menduduki Jabatan Nomor 821.2/1270

Halaman 13

Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 21 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah

Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota

Medan;-----

9. Selanjutnya selain diberi kesempatan mengikuti Pelatihan atau Pendidikan Khusus dan kenaikan pangkat/jabatan atas prestasi Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat juga diberi kepercayaan menjadi Panitia Pengadaan, sebagai berikut:-----

a. Salinan Keputusan Wali Kota Medan Nomor 027/079.K/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Personil Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Kota Medan;-----

b. Salinan Keputusan Wali Kota Medan Nomor 020.1/009.K tanggal 9 Januari 2018 tentang Unit Layanan Pengadaan Kota Medan;-----

c. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Medan Nomor 027/203.K tanggal 03 April 2018 tentang Personil Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemilihan Penyediaan Barang/Jasa Katalog Elektronik Daerah Kota Medan;

10. Bahwa pada Tanggal 19 Desember 2018 Penggugat **dibebaskan tugas dari Jabatan** Struktural Kepala Seksi Perencanaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dan Menempatkannya sebagai pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, hal ini berdasarkan **Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor: 821.2/1049.K tanggal 19 Desember 2018**, dan selanjutnya Tergugat baru menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Walikota Medan Nomor:

Halaman 14
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/215.K/IV/2019 Tentang **Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai**

Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki

Kekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan

Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan

Tanggal 30 April 2019 atas diri Penggugat;-----

11. Bahwa adapun penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat mengandung Cacat Yuridis dari segi, **prosedur/formil** maupun **materil/substansi** serta **melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik** (*vide* Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang PERATUN) sebagai berikut;-----

- a. **Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Dari Aspek Substansi Objek Sengketa Telah Cacat Yuridis Karena Bertentangan Dengan Pasal 58 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ("Asas Retroaktif")** ;-----

- 1) Secara sederhana pengertian surat keputusan adalah surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga tersebut. Sebuah surat keputusan berisi tiga hal pokok, yaitu **konsiderans**, **desideratum** dan **diktum**.;-----

Konsiderans adalah bagian surat keputusan yang berisi hal-hal terutama landasan hukum yang menjadi pertimbangan pembuatan surat keputusan, yang terdiri sub topik: menimbang, mengingat,

Halaman 15
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca,

mendengar

dan

memperhatikan-----

- Menimbang merupakan pernyataan yang berisi tentang suatu pemikiran tentang dikeluarkan keputusan tersebut;-----
- **Memperhatikan** merupakan pernyataan tentang fakta, situasi dan kondisi yang mendorong untuk dikeluarkannya keputusan tersebut;-----
- Mendengarkan Usul dan saran yang pernah disampaikan oleh pihak tertentu;-----
-
- Mengingat merupakan pernyataan yang menyebutkan peraturan atau perundang-undangan yang melandasi dikeluarkannya keputusan tersebut;-----
- Memutuskan merupakan pernyataan yang merumuskan ketetapan atau kebijakan-kebijakan mengenai suatu yang berhubungan dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya.;-----

2) Bahwa bila dilihat dari unsur-unsur surat keputusan tersebut di atas dikaitkan objek perkara pada halaman 4 sub topik "**Memperhatikan**" (pernyataan tentang fakta, situasi dan kondisi yang mendorong untuk dikeluarkannya keputusan tersebut), yaitu:-----

- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 47/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn tanggal 7 Mei 2012;-----
- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan

Halaman 16
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap;-----

- Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM/00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 hal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH dan PPK Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap;-----
- Surat Pimpinan Deputy Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018 Hal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian;-----
- Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/V55-5/99 tanggal 17 April 2018 hal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian;-----

3) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui 5 (lima) surat tersebut di atas yang **menjadi fakta, situasi dan kondisi yang mendorong untuk dikeluarkannya objek sengketa**;-----

4) Bahwa bila dicermati Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018

Halaman 17
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah
Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan
Hukum Tetap (untuk selanjutnya disebut “**SKB 3 Menteri**”) yang
menjadi *konsideran* SKB 3 Menteri tersebut **hanya** Undang-Undang RI
Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan
Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil yang mengatur tentang **Kepegawaian Negeri
Sipil**;-----

5) Bahwa Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tersebut mulai
berlaku sejak Tanggal 15 Januari 2014 dan Peraturan Pemerintah RI
Nomor 11 Tahun 2017 mulai **berlaku sejak 7 April 2017** serta SKB 3
Menteri dinyatakan **berlaku sejak Tanggal 13 September
2018**;-----

6) Selanjutnya Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM/00.00/2019 diterbitkan Tanggal
28 Februari 2019 adalah **petunjuk pelaksana Diktum SKB 3 Menteri**
tersebut dan **dilaksanakan paling lambat tanggal 30 April 2019** dan
Surat Pimpinan Deputy Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan
Korupsi Nomor 1213/KSP.00/10-16/03/2018 diterbitkan Tanggal 1 Maret
2018 dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-
30/V55-5/99 diterbitkan Tanggal 17 April 2018 **adalah tentang
koordinasi Terkait Pengawasan dan Pengendalian
Kepegawaian**;-----

7) Sedangkan faktanya Surat Keputusan Pengadilan Negeri Medan
Nomor 47/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn (Penggugat *in litis*) atas tindak
Halaman 18
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi yang dilakukan Penggugat diputus pada Tanggal 7 Mei 2012 dan telah **berkekuatan hukum tetap** (*incraht*) setelah lewat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diputus dan tidak melakukan upaya hukum banding, yaitu pada **Tanggal 15 Mei 2012** (*vide* Pasal 233 ayat (2) Jo. Pasal 234 ayat (1) KUHAP) atau dengan kata lain peraturan perundang-undangan yang menjadi *konsideran* "**Memperhatikan**" di dalam objek sengketa berupa pernyataan tentang fakta, situasi dan kondisi yang mendorong untuk dikeluarkannya objek sengketa dan mulai berlaku **jauh setelah Keputusan Tindak Pidana Korupsi** (Penggugat *in litis*) diputus dan berkekuatan hukum tetap, sehingga **tidak tepat diterapkan atas diri Penggugat**, maka tindakan Tergugat dalam Memberhentikan Penggugat Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil **telah bertentangan dengan Pasal 58 Ayat 6** Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ("Asas Retroaktif"), yang berbunyi sebagai berikut ;-----

"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak warga masyarakat";-----

b. Bahwa Penerbitan Objek Sengketa Tidak Berlandaskan Pada Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), Khususnya "Asas Keadilan"

- 1) Bahwa "keadilan" adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang, pembagian keadilan menurut **Aristoteles** dalam bukunya yang berjudul "*Retorica*" yaitu **Keadilan Kumulatif** yakni perlakuan terhadap seseorang melihat

Halaman 19
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa yang dilakukannya, yaitu setiap orang mendapat haknya; **Keadilan Distributif** yakni perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa yang telah dibuat, yaitu setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing dan **Keadilan Findikatif** yakni perlakuan seseorang sesuai kelakuannya, yaitu sebagai balasan kejahatan yang dilakukan;---

- 2) Bahwa terkait Asas Keadilan tersebut dalam Pemberitaan di *Website*:

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/apa-bisa-pns-tidak-dipecat-bukan-pelaku-utama-kasus-korupsi/full> ?.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (4/9) di gedung KPK mengatakan: *"PNS yang terlibat kasus korupsi bisa saja diberhentikan secara hormat. Hal itu dengan mempertimbangkan bahwa individu yang bersangkutan ternyata bukan pelaku utama dalam tindak kejahatan korupsi. Informasi tersebut bisa diketahui dari fakta yang bergulir di persidangan. Selanjutnya Ketua KPK, Agus Rahardjo, menilai bisa saja tidak semua yang terlibat di dalam kasus korupsi dijadikan tersangka. Apalagi kalau PNS tersebut hanya disuruh oleh atasannya, sehingga ia ikut terjebak dalam kasus tersebut"*;-----

- 3) Bahwa sejalan dengan Asas Keadilan tersebut **Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam putusannya pernah membatalkan Surat Keputusan Bupati Langkat** tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak

Halaman 20
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, yaitu: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 156/G/2016/PTUN-MDN Tanggal 4 Mei 2017 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 142/B/2017/PTTUN-MDN Tanggal 10 Agustus 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 569 K/TUN/2017 Tanggal 11 Desember 2017;-----

- 4) Bahwa adapun yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan membatalkan Putusan Bupati Langkat tersebut adalah “Asas Keadilan” dengan melihat fakta-fakta, bahwasannya atas perkara tindak pidana korupsi dimaksud **tidak dapat dibuktikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menikmati dana korupsi** tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai **tidak seharusnya dipandang sama dengan pelaku/terdakwa lain yang telah terbukti ada menikmati dana hasil kejahatan dalam jabatannya**, sehingga Bupati Langkat selaku Tergugat yang menerbitkan objek sengketa tidak semata-mata berpedoman pada ketentuan atau aturan-aturan secara mutlak, namun harus memerhatikan “Asas Keadilan” (*vide* halaman 56 paragraf pertama sampai dengan paragraf terakhir Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 156/G/2016/PTUN-MDN Tanggal 4 Mei 2017);-----
- 5) Bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, dikaitkan dengan fakta-fakta pada diri Penggugat, Penggugat berkeyakinan objek sengketa bertentangan dengan asas keadilan sesuai alasan-alasan dan bukti-

Halaman 21
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti

yang

kuat

sebagai

berikut:-----

a) Penggugat Terbukti Tidak Menikmati Dana Korupsi Yang

Didakwakan :

- Bahwa sesuai Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 47/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn Tanggal 7 Mei 2012 dihukum pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dalam kasus Pengadaan *Backhoe Loader*, Pengadaan AMP dan Pengadaan Motor Grader di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pemerintahan Kota Medan Tahun Anggaran 2009;-----
- Bahwa Penggugat dalam putusan tersebut **tidak dihukum untuk membayar Uang Pengganti**, ini sebagai bukti bahwa Penggugat tidak menikmati uang hasil korupsi;-----
- Bahwa pihak-pihak yang menikmati uang hasil korupsi adalah Ir. Sudirman selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Sangkot Siregar selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, sebagaimana dimaksud di dalam Putusan PN Medan Nomor 46/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn Tanggal 7 Mei 2012 an. IR. Sudirman dan Putusan PN Medan Nomor 45/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn Tanggal 7 Mei 2012 an. Sangkot Siregar;-----

Halaman 22
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak menikmatinya uang hasil korupsi maka **tidak adil bagi Penggugat** dikenakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat oleh Tergugat sama dengan pelaku utama;-----

b) Penggugat Bukan Sebagai Pelaku Utama :

- Bahwa persidangan pidana korupsi dimaksud, mendakwa pihak-pihak yang terlibat termasuk atasan Penggugat (Kepala Dinas Pekerja Umum Binamarga) dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu;-----
 - Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 45/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn Tanggal 7 Mei 2012 an. SANGKOT SIREGAR (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);-----
 - Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 46/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn Tanggal 7 Mei 2012 an. IR. SUDIRMAN (selaku Kuasa Pengguna Anggaran);-----
 - Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 47/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn Tanggal 7 Mei 2012 an. EDDY ZALMAN SAPUTRA(selaku Ketua Panitia Pengadaan) dan YUSRIN HELMI, ST., (Penggugat *in litis*);-----
 - Terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Medan (ic. GINDO MARAGANTI HASIBUAN) tidak diajukan

Halaman 23
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke persidangan disebabkan pada tingkat penyidikan telah
meninggal dunia;-----

- Dari Putusan Pengadilan Negeri Medan di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa SANGKOT SIREGAR (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK) telah dihukum untuk **membayar Uang Pengganti** sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang telah diakumulasikan dengan uang yang telah dititipkan terdakwa pada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, dengan pertimbangan Hakim yang menyatakan: "Menimbang bahwa terdakwa (SANGKOT SIREGAR) menerangkan telah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari rekanan, yaitu: IRIANTO, sebagai uang Tahun Baru maka terdakwa (SANGKOT SIREGAR) akan **dihukum pula untuk membayar uang pengganti** yang menurut tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah dititipkan oleh terdakwa (SANGKOT SIREGAR) pada Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa (SANGKOT SIREGAR) akan dijatuhkan hukuman membayar uang pengganti" (**vide** halaman 99 paragraf 1 dan halaman 100 garis penghubung ke 3 Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 45/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn Tanggal 7 Mei 2012 an. SANGKOT SIREGAR);-----

Halaman 24
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN



- Bahwa menurut para saksi yang satu dengan yang lainnya bersesuaian dengan keterangan terdakwa menerangkan: **sebenarnya** semua peran Panitia Pengadaan, Panitia Pemeriksaan Barang, KPA, PPTK, **telah diambil alih oleh Kepala Dinas Bina Marga Kota Medan** sebagai Pengguna Anggaran (ic. Alm. Dr. Ir. GINDO MARAGANTI HASIBUAN) yang dialihkan untuk dilaksanakan oleh TEKEN TARIGAN atas permintaan Kepala Dinas dan penandatanganan dilakukan oleh Terdakwa (ic. (SANGKOT SIREGAR) **karena perintah dari Kepala Dinas** walaupun secara nyata bahwa barang belum ada 100 % dan tidak sesuai dengan Berita Acara dibuat sebelum semua barang diterima (**vide** halaman 94 Paragraf terakhir sampai dengan 95 Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 45/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn Tanggal 7 Mei 2012 an. SANGKOT SIREGAR);-----
- Bahwa Ir. SUDIRMAN (Kuasa Pengguna Anggaran) telah mengakui **telah menerima uang** dari anak IRIANTO (rekanan) sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang Tahun Baru dan uang tersebut telah dititipkan kepada Jaksa Penuntut Umum guna mengembalikan kepada Negara, sehingga Majelis Hakim menghukum Ir. SUDIRMAN untuk **membayar uang pengganti** sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)(**vide** halaman 58 dan halaman 101 garis

Halaman 25
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghubung ke 7 Putusan Pengadilan Negeri Medan

Nomor 46/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn Tanggal 7 Mei 2012 an.

Ir.

SUDIRMAN);-----

- Bahwa Ir. SUDIRMAN divonis bersalah karena tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan sebenarnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan alasan **penyelewengan atas perintah Pengguna Anggaran (PA) yang tidak lain adalah atasannya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga** Alm. Dr. Ir. GINDO MARAGANTI HASIBUAN (*vide* halaman 85 Paragraf ke-4 Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 46/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn Tanggal 7 Mei 2012 an. Ir. SUDIRMAN);-----

- Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Ahli RUDYMO SITORUS, SE (Pegawai BPKP) mengatakan **ada unsur etika tidak baik dari Kuasa Pengguna Anggaran (ic. Ir. SUDIRMAN) atau PPTK (SANGKOT SIREGAR)** yang telah mengetahui prosedur, namun tidak dilaksanakan dan pelanggaran tidak sesuai dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 dan kesalahan prosedur berakibat *mark up* (*vide* halaman 52 titik ke 4 Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 46/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn Tanggal 7 Mei 2012 an.

Halaman 26
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. SUDIRMAN dan halaman 68 Poin 4 garis ke 4 Putusan

Pengadilan Negeri Medan Nomor

45/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn Tanggal 7 Mei 2012 an.

SANGKOT SIREGAR);-----

- Bahwa dalam persidangan pidana korupsi tersebut, kesalahan Penggugat pada saat itu adalah pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan menggunakan brosur tanpa melakukan survei. Tetapi bila dianalisa Putusan PN Medan Nomor 46/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn Tanggal 7 Mei 2012 an. IR. SUDIRMAN, dan Putusan PN Medan Nomor 45/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn Tanggal 7 Mei 2012 an. SANGKOT SIREGAR maka terbukti adanya intervensi ataupun perintah dari Kepala Dinas bernama GINDO MARAGANTI HASIBUAN dan Ir. SUDIRMAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam penetapan HPS dimaksud melalui Eddy Zalman Saputra, ST., MT;-----

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka yang menjadi "Pelaku Utama" adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (Alm. Dr. Ir. GINDO MARAGANTI HASIBUAN), Kuasa Pengguna Anggaran (ic. Ir. SUDIRMAN) dan PPTK (SANGKOT SIREGAR);-----

- Sedangkan Penggugat nyata-nyata "**Bukan Pelaku Utama**")Penggugat terjebak dalam kasus tersebut karena **loyalitas** kepada atasan, oleh karenanya **tidak seharusnya dipandang sama dengan pelaku/terdakwa lain yang telah**

Halaman 27
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti ada menikmati dana dari hasil kejahatan dalam
jabatannya atau pelaku utama;-----

c) Korupsi Terjadi Tidak Pada Lingkup Kerja Penggugat :

- Bahwa kedudukan Penggugat dalam kasus korupsi tersebut hanya sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan dengan ketuanya adalah Eddy Zalman Saputra, ST., MT., tugas dan kewenangan Panitia sebatas melaksanakan tender/lelang pekerjaan, kemudian Panitia mengurutkan calon penyedia barang/jasa dari tiga penawar terbaik yang memenuhi persyaratan dan kemudian mengusulkan kepada Pejabat yang berwenang (*vide*; Kepres No. 18 tahun 2000) dalam hal ini Pejabat Pengguna Barang yakni Kepala Dinas PU Binamarga bernama GINDO MARAGANTI HASIBUAN, dan selanjutnya pejabat yang berwenang (bukan panitia pengadaan) menetapkan pemenang, selanjutnya pemenang tender sudah tidak berurusan lagi dengan Panitia Pengadaan (Penggugat) karena tugas Panitia sudah selesai;-----

- Bahwa tindak pidana korupsi yang didakwakan senyatanya tidak terjadi pada saat pelelangan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan dimana Penggugat menjabat sebagai Sekretarisnya, tetapi tindak pidana korupsi terjadi pada tahap pelaksanaan pekerjaan dimana yang bertanggungjawab dan berwenang adalah Pejabat Pengguna Barang dalam hal ini Kepala Dinas PU Binamarga bernama GINDO MARAGANTI

Halaman 28
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIBUAN, dan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan
beralih kepada Kuasa Pengguna Anggaran bernama Ir.
SUDIRMAN dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
bernama SANGKOT
SIREGAR;-----

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dan dikaitkan dengan Penggugat tidak menikmati uang hasil korupsi maka objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat terhadap diri Penggugat **bertentangan dengan asas keadilan**;-----

d) **Penggugat Adalah Pegawai Berprestasi dan Masih Dipercaya dan Dibutuhkan :**

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwasannya setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepada Penggugat, akhirnya Penggugat menginsafi untuk bekerja lebih baik lagi dan lebih bertanggungjawab untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga setelah Penggugat kembali bekerja, Pemerintah Kota Medan/Tergugat **memberikan kesempatan kepada Penggugat** untuk mengikuti Pelatihan dan Pendidikan Khusus sehingga Penggugat memperoleh Keahlian dan Sertifikat/Piagam Penghargaan serta Penggugat telah menjadi Pegawai yang berprestasi dan masih dipercaya Tergugat untuk menempati jabatan dan menaikkan Pangkat dan Gaji Penggugat:

Halaman 29
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwasannya Penggugat **masih sangat dibutuhkan** di Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan;-----
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, **tidak adil rasanya (tidak sesuai dengan Asas Keadilan)** jika terhadap diri Penggugat dikenakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, apalagi pendidikan dan pelatihan yang diikuti Penggugat tersebut biayanya ditanggung Pemerintah Kota Medan/Tergugat yang menggunakan **Keuangan Negara**, sehingga akan menjadi **terbuang sia-sia** apabila Penggugat dikenakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, padahal Penggugat telah menginsafi perbuatannya dan telah menjadi Pegawai Berprestasi dan Masih Dipercaya dan Dibutuhkan;-----

1) Bahwa keputusan yang dikeluarkan Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), khususnya **asas keseimbangan**. Asas ini menghendaki apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara menerapkan sanksi-sanksi, maka ia harus menjaga adanya keseimbangan antara sanksi yang diterapkan dengan bobot pelanggaran yang telah dilakukan;-----

Halaman 30
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Asas Keseimbangan ini menghendaki hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar agar seimbang dengan kesalahan yang dilakukan. Khusus untuk pelanggaran disiplin yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil, dengan maksud agar dapat diperoleh keseimbangan antara hukuman dan kesalahan. Pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti dan objektif, sehingga pejabat yang berwenang menghukum dapat mempertimbangkan dengan adil tentang jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan;-----

3) **Cesare Beccaria** (1738-1794) merupakan filsuf yang memelopori bentuk penghukuman yang lebih manusiawi. Beccaria mengelaborasi dua aspek penting dalam penghukuman, yaitu proportionate punishment (penghukuman yang seimbang) dan *the intended objects of punishment* (tujuan penghukuman). Dalam pandangan Beccaria, *proportionate punishment* harus didasarkan pada besarnya kejahatan yang dilakukan. Misalnya pencurian sepotong roti seharusnya tidak mendapatkan penghukuman yang berat. Sedangkan berkaitan dengan *the intended objects of punishment*, Beccaria berpendapat bahwa penghukuman perlu memperhatikan dampak penghukuman tersebut terhadap pelaku (*specific deterrence*). Penghukuman ditujukan untuk mencegah dilakukannya kembali kejahatan tersebut oleh pelaku;-----

4) Bahwa objek sengketa TUN *in casu* dikeluarkan oleh Tergugat karena Penggugat divonis melakukan tindak pidana korupsi yang tertuang di dalam Putusan Nomor 47/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn Tanggal 7 Mei 2012

Halaman 31
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah berkekuatan hukum tetap (*inckracht van gewijsde*). Kasus tersebut melibatkan beberapa orang lainnya diantaranya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Medan bernama Gindo Maraganti Hasibuan (meninggal dunia saat proses penyidikan), Kuasa Pengguna Anggaran bernama Ir. Sudirman divonis dalam Putusan PN Medan Nomor 46/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn Tanggal 7 Mei 2012, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bernama Sangkot Siregar divonis dalam Putusan PN Medan Nomor 45/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn Tanggal 7 Mei 2012;-----

- 5) Bahwa sesuai dengan fakta persidangan pidana tersebut, Penggugat tidak menikmati uang hasil korupsi, **Penggugat bukanlah pelaku utama** sebagaimana telah diuraikan dalam uraian di atas;-----
- 6) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, **pelaku utama dalam kasus pidana korupsi tersebut adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Medan bernama Gindo Maraganti Hasibuan** (meninggal dunia saat proses penyidikan), dan yang ikut menikmati uang hasil korupsi adalah Ir. Sudirman selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Sangkot Siregar selaku Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK);-----
- 7) Bahwa namun demikian, Tergugat memperlakukan tidak seimbang dalam menerbitkan objek sengketa TUN *in casu*, dimana Tergugat melakukan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) terhadap

Halaman 32
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sedangkan Ir. Sudirman dan Sangkot Siregar selaku Pelaku Utama dan/atau orang yang menikmati dan korupsi tersebut, sebelum terbit objek sengketa telah dinyatakan Pensiun dan menikmati hak-haknya sebagai Pensiun atau dengan kata lain Tergugat **tidak melakukan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH)** terhadap Ir. Sudirman dan Sangkot Siregar selaku Pelaku Utama;-----

- 8) Padahal Penggugat selaku anak buah sekedar menjalankan tugas yang diperintahkan oleh atasan yakni Alm. Gindo Maraganti Hasibuan selaku Kepala Dinas, jika ditelaah lebih jauh Penggugat selaku Sekretaris dan Eddy Zalman Saputra selaku Ketua Panitia Pengadaan dipersalahkan dengan tidak melakukan survey ketika menetapkan Harga Perkiraan Sementara (HPS) sebelum pelaksanaan lelang, itupun dikarenakan adanya perintah dari Gindo Maraganti Hasibuan selaku Kepala Dinas untuk merujuk kepada brosur yang berada di tangan Ir. Sudirman (*vide* Putusan PN Mdn Nomor 45/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn Tanggal 7 Mei 2012, Halaman 63, 64);-----
- 9) Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka objek sengketa TUN *in casu* yang dikeluarkan oleh Tergugat melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas keseimbangan dan asas keadilan, untuk itu sudah sewajarnya kepada Majelis Hakim yang mulia untuk **membatalkan objek sengketa TUN in casu**;-----

Halaman 33
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Dari Aspek Prosedur Penerbitan

Objek Sengketa Telah “Cacat Yuridis” Dan Bertentangan Dengan

AUPB, Khususnya “Asas Kepastian Hukum”:

1) Bahwa dari *konsideran* “**Pertimbangan**” dalam objek sengketa, Tergugat mencantumkan ketentuan sebagai berikut:-----

- Ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2013 (**vide** halaman 1 huruf b Objek Sengketa);-----

- Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (**vide** Hal. 2 huruf c Objek Sengketa);-----

2) Bahwa bila merujuk ketentuan tersebut, maka sebelum dikenakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka terlebih dahulu dilakukan **Prosedur Pemberhentian Sementara**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 24** Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 mengatur: “Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan oleh Pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah
Halaman 34
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang tetap, **dikenakan pemberhentian**

sementara" dan **Pasal 88 ayat (1) huruf c** Undang-undang Nomor 5

Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan

bahwa:-----

"(1) PNS diberhentikan sementara, apabila:-----

a. Diangkat menjadi pejabat

negara;-----

b. Diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;

atau;-----

c. Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.-----

3) Bahwa terkait ketentuan tersebut, faktanya sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwasannya Penggugat sejak di tahan pada Tanggal 17 Nopember 2011 sampai dengan mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggugat **tidak pernah dikenakan Pemberhentian Sementara** sesuai dengan prosedur yang diatur **Pasal 24** Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan **Pasal 88 ayat (1) huruf c** Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut. Selanjutnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/4329/SJ Tanggal 29 Oktober 2012 **juga melarang Tergugat selaku Kepala Daerah memberikan jabatan kepada bekas napi korupsi;-----**

4) **Namun sebaliknya** setelah Penggugat bebas pada Tanggal 23 Agustus 2012 dan bekerja kembali di Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan,
Halaman 35
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat malah **diberi kesempatan untuk** mengikuti Pelatihan dan Pendidikan khusus sehingga Penggugat memperoleh keahlian dan Sertifikat/Piagam Penghargaan. selain itu setelah bebas Penggugat juga **dipercaya** oleh Tergugat untuk menduduki Jabatan Baru sebagai **Kepala Seksi Perencanaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, Eselon IV.a dan mendapat tunjangan jabatan sebesar Rp. 540.000,-**;

- 5) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, **secara prosedur** penerbitan Objek Sengketa **bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik** Khususnya Asas Keadilan, Asas Keseimbangan dan Asas Kepastian Hukum. Oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang PERATUN, cukup beralasan jika Penggugat mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk **"Membatalkan Objek Sengketa Karena Secara Prosedur Penerbitan Objek Sengketa Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undang dan AUPB, Khususnya "Asas Keadilan, Asas Keseimbangan dan Asas Kepastian Hukum"**;

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN :

1. Bahwa Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) Undang-undang PERATUN menyatakan bahwa:

- 2) *penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan*

Halaman 36
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum

tetap;-----

- 3) permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat **diajukan sekaligus** dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa;-----

- 4) permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);-----

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat **keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan** jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Penggugat sangat berharap kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan mengabulkan **Permohonan Penundaan Berlakunya Objek Sengketa**, melihat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan, yaitu;-----

- a. Bahwa Penggugat adalah tulang punggung keluarga yang hanya mengharapkan gaji Penggugat setiap bulannya sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
- b. Bahwa sebelum diterbitkannya objek perkara, Penggugat masih berstatus Pegawai Negeri Sipil, sehingga Penggugat masih memiliki penghasilan

Halaman 37
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya untuk menafkahi isteri dan anak-anak Penggugat serta memenuhi biaya pendidikan anak-anak Penggugat yang masih bersekolah;

- c. Selain itu, Penggugat juga menjadi tulang punggung orang tua dan adik-adik Penggugat yang sejak dulu tinggal bersama Penggugat;-----
- d. Bahwa dengan terbitnya objek sengketa yang memutuskan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah mengakibatkan Penggugat kehilangan status dan pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil beserta seluruh hak-hak yang melekat pada status dan pekerjaannya sehingga **Penggugat kehilangan penghasilan** untuk memenuhi kebutuhan hidup anak, isteri, orang tua serta adik Penggugat yang masih menjadi tanggungan Penggugat serta biaya pendidikan anak-anak
- Penggugat
tersebut;-----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara guna hadir dalam suatu hari persidangan yang telah ditentukan dan selanjutnya memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara
- | Negara | Objek | Sengketa |
|-----------------|-------|----------|
| Penggugat;----- | | |

Halaman 38
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa berupa KEPUTUSAN WALIKOTA MEDAN Nomor : 800/215.K/IV/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama : YUSRIN HELMI, ST., NIP : 197601102006041006, Tanggal 30 April 2019, selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau ada penetapan Pengadilan yang menyatakan sebaliknya;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa, yaitu: Keputusan Walikota Medan Nomor: 800/215.K/IV/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama: YUSRIN HELMI, ST., NIP: 197601102006041006, Tanggal 30 April 2019;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Medan Nomor: 800/215.K/IV/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama: YUSRIN HELMI, ST., NIP: 197601102006041006, Tanggal 30 April 2019;-----

Halaman 39
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi serta memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang aktif berdinasi di Pemerintahan Kota Medan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat** telah mengajukan **jawabannya** tertanggal **29 Oktober 2019** yang diterima dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

Dalam Pokok Perkara :

- 1) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali sepanjang yang diakui kebenarannya dalam jawaban a quo;-----
- 2) Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Keputusan Nomor 800/215 K/IV/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan terhadap Penggugat (ic. Yusrin Helmi, ST tersebut);-----
- 3) Bahwa Penggugat terakhir berdinasi pada lingkungan Pemerintah Kota Medan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan;-----
- 4) Bahwa Penggugat dalam perkara a quo pada dasarnya telah mendalilkan keberatan atas tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa,

Halaman 40
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan

dalil

sebagai

berikut:-----

a. Tergugat melanggar kewenangan dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa;-----

b. Tergugat melanggar asas umum pemerintahan yang baik yakni asas keadilan, keseimbangan, asas kepastian hukum;-----

c. Terkait perbuatan korupsi Penggugat:-----

1. Penggugat tidak menikmati hasil korupsi tersebut;-----

2. Korupsi terjadi tidak pada lingkungan Penggugat;-----

3. Penggugat bukan sebagai pelaku utama;-----

4. Penggugat adalah pegawai yang berprestasi dan masih dipercaya;-----

5. Keahlian Penggugat masih dibutuhkan.-----

Berdasarkan dalil posita tersebut di atas maka Penggugat menuntut agar Tergugat mencabut keputusan objek sengketa dan sekaligus merehabilitasi hak-hak

Penggugat ;-----

- 5) Bahwa dalil-dalil posita gugatan maupun petitum gugatan Penggugat a quo sangatlah keliru dan tidak beralasan hukum sehingga gugatan Penggugat a quo harus ditolak seluruhnya karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo adalah telah tepat dan telah benar sesuai dengan aturan maupun prosedur hukum yang berlaku untuk itu, maupun merujuk

Halaman 41
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) serta kewenangan yang ada pada Tergugat dalam jabatan selaku Wali Kota Medan ;-----

Dalam hal ini: tidak ada pelanggaran hukum maupun pelanggaran asas hukum yang dilakukan Tergugat dalam penerbitan surat keputusan objek sengketa a quo sebagaimana dalil posita Penggugat tersebut ;-----

- 6) Bahwa sebagai landasan hukum bagi Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa a quo adalah telah tepat dan benar sebagaimana dimaksud dalam bagian pertimbangan diterbitkannya keputusan objek sengketa a quo. Termasuk juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maupun Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut;-----

- 7) Bahwa sebagai suatu norma hukum maka harus untuk ditegakkan dan dijalankan serta dihormati dan lebih lanjut menjadi rujukan dalam bertindak oleh pejabat tun (ic. Tergugat) dalam mengambil suatu sikap/kebijakan yang dimilikinya. Oleh karenanya Tergugat dibenarkan dan mempunyai wewenang yang kuat untuk menjatuhkan sanksi administrasi berupa pemberhentian kepada Pegawai Negeri Sipil (ic. Penggugat) karena telah mencocoki/sesuai dengan kriteria dari norma hukum tersebut;-----

Dalam hal ini, telah terdapat suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*) terkait kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dijatuhkan dan menghukum Penggugat yakni Putusan Pengadilan Negeri Medan. Terhadap

Halaman 42
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman pidana tersebut telah pula selesai dijalani oleh Penggugat sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 47/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn tanggal 7 Mei

2012 ;-----

- 8) Bahwa sikap Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa a quo tersebut tidaklah melanggar atau melampaui wewenang yang ada pada Tergugat. Dalam hal ini, Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdaftar dan berdinis di lingkungan Pemerintah Kota Medan sehingga masih merupakan wilayah hukum dari Tergugat untuk mengambil kebijakan tersebut;-----
- 9) *Bahwa justru alur berfikir Penggugat yang keliru dan menyesatkan serta perlu diperbaiki yakni dengan sikap membanggakan diri Penggugat mendalilkan tentang Penggugat sebagai pegawai dengan segudang prestasi dan menganggap masih sangat*
dibutuhkan ;-----

Dalam hal ini di balik prestasi yang dibanggakan Penggugat tersebut, namun tidak diringi/tidak diimbangi dengan perilaku yang baik selaku pegawai negeri sipil dan justru perilaku jahat dan bersinggungan dengan korup ;-----

Padahal seharusnya Penggugat menyadari bahwasanya kejahatan jabatan dalam lingkup tindak pidana korupsi (TIPIKOR) merupakan kejahatan yang sangat serius bahkan telah menjadi perhatian dunia internasional. Selain itu pemerintah sedang giat-giatnya menanggulangi kejahatan terkait korupsi yang telah menjadi bentuk kejahatan yang sangat luar biasa serta berdampak luas. Namun justru Penggugat telah melakukan perbuatan yang tercela dan tidak terpuji sehingga mempunyai konsekuensi hukum dilakukan pemberhentian sebagai PNS tersebut. Tindakan ini

Halaman 43
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya untuk melindungi dan menjadi contoh pada pegawai lain agar tidak melakukan perbuatan menyimpang atau tercela tersebut ;-----

Sebagai ilustrasi: simak “Kongres PBB ke-8 *“Recommendations on International Cooperation for Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development”*”, menyatakan antara lain sebagai berikut:-----

“Karena aktivitas korupsi dari pejabat publik dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah, mengganggu/menghambat pembangunan dan menimbulkan korban individual maupun kelompok masyarakat.” (lihat: Barda Nawawi Arief “Masalah Penegakan Kehajatan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan” Kencana, 2007 halaman 132”.

10) Bahwa selain itu juga tidak ada pelanggaran asas hukum dalam penerbitan keputusan objek sengketa karena sikap Tergugat dalam megambil suatu keputusan dalam penerbitan objek sengketa a quo telah didasarkan atas asas hukum yang cermat dan benar;-----

11) Bahwa selanjutnya tentang adanya pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) adalah keliru dan menyesatkan karena dasar bertindak Tergugat selaku pejabat/badan TUN adalah senantiana sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) termasuk asas kecermatan dan asas keadilan;-----

12) Bahwa dalam hal ini, Tergugat telah bersikap cermat dan selektif dalam menerbitkan keputusan objek sengketa yakni berdasarkan adanya kesalahan

Halaman 44
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Penggugat dengan menyesuaikan pada kaidah hukum yang berlaku. Apalagi Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 47/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn tanggal 7 Mei 2012 tersebut, bahkan Penggugat telah menjalani hukuman pidana tersebut ;-----

Perbuatan Penggugat tersebut diselaraskan dengan aturan hukum terkait sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pegawai yang telah melakukan kejahatan jabatan atau terkait jabatan dimaksud. Sehingga sanksi yang Tergugat jatuhkan terhadap Penggugat telah melalui tahapan/mekanisme yang benar dan dilakukan dengan cermat ;-----

Terlebih lagi kejahatan jabatan dalam lingkup tindak pidana korupsi merupakan bentuk kejahatan yang bersifat *ekstraordinary crime* (kejahatan luar biasa) sehingga diperlukan penanganan yang luar biasa pula ;-----

- 13) Bahwa selain itu juga, Tergugat juga senantiasa menjunjung tinggi dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan bersikap wajar dalam bertindak untuk menciptakan kepastian hukum bagi pegawai serta senantiasa menjunjung tinggi hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku untuk itu. Dalam hal ini Tergugat telah bersikap proporsional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang;-----

Dalam hal ini, sangat wajar Penggugat yang telah melakukan tindakan tercela dan tidak layak tersebut yakni melakukan kejahatan dalam jabatan untuk dikenakan sanksi pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sebagaimana

Halaman 45
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan

objek

sengketa ;-----

- 14) Bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan Penggugat a quo tidaklah didasarkan pada alasan hukum yang kuat dan akurat untuk itu. Bahkan Penggugat keliru dalam memaknai asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) terutama asas kecermatan serta asas keadilan dan kewajaran, sehingga gugatan Penggugat _____ layak _____ untuk ditolak ;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus perkara a quo mengambil putusan dengan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, **Penggugat** telah mengajukan **Repliknya** Tertanggal 5 Nopember 2019 ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, **Tergugat** melalui Kuasanya mengajukan **Dupliknya** secara lisan pada persidangan tanggal 5 Nopember 2019 yang pada intinya tetap dengan jawabannya semula dan menolak Replik Penggugat seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat- surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan pembandingnya sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti P-1 s/d Bukti P-25**, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan asli ataupun fotokopinya, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Tergugat, yakni ;-----

Halaman 46
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 Fotokopi Surat keputusan Walikota Medan Nomor 800/215.K/IV/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Dalam Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Tanggal 30 April 2019 ;-----
2. Bukti P-2 Fotokopi Tanda Terima Surat keputusan Walikota Medan Nomor 800/215.K/IV/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Dalam Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Tanggal 30 April 2019 ;-----
3. Bukti P-3 Fotokopi Surat Nomor BSP.17-AD/VIII/2019 Hal Keberatan Tanggal 23 Agustus 2019 dan sekaligus Tanda Terimanya ;---
4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Nomor BSP.16-AD/VIII/2019 Hal Banding Administratif Tanggal 23 Agustus 2019 ;-----
5. Bukti P-5 Fotokopi Resi Pengiriman Surat Nomor BSP.16-AD/VIII/2019 Hal Banding Administratif Tanggal 23 Agustus 2019 ;-----
6. Bukti P-6 Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 47/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn tanggal 7 Mei 2012 an. Terdakwa EDDY ZALMAN SAPUTRA, ST., MT **satu berkas** dengan YUSRIN HELMI,

Halaman 47
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST.,

(ic.

Penggugat) ;-----

7. Bukti P-7 Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 45/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn tanggal 7 Mei 2012 an. Terdakwa SANGKOT SIREGAR (selaku Pelaksana Tekhnis Kegiatan) ;-----
8. Bukti P-8 Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 46/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn tanggal 7 Mei 2012 an. Terdakwa IR. SUDIRMAN (selaku Pengguna Anggaran) ;-----
9. Bukti P-9 Fotokopi Ijazah Tanggal 6 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Institut Teknologi Bandung ;-----
10. Bukti P-10 Fotokopi Petikan Surat keputusan Walikota Medan Nomor 813/587/K/2006 Tanggal 28 Agustus 2006, ;-----
11. Bukti P-11 Fotokopi Petikan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 813/128.K Tanggal 19 Pebruari 2008 tentang Pengkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil ;-----
12. Bukti P-12 Fotokopi Sertifikat Nomor 16/AU/SFT/X/AKPAR-2009 Tanggal 31 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan Dan pariwisata Akademi Pariwisata Medan ;-----

Halaman 48
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 Fotokopi Piagam Penghargaan Nomor: 893/FKPJD-

SUMUT/Sert/78/2010 Tanggal 08 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Forum Komunikasi Pembinaan Jalan Daerah (FKPJD) dan Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) DPD Provinsi Sumatera Utara ;-----

14. Bukti P-14 Fotokopi Sertifikat Nomor: 000254/I-API-Sumut/II/2011 Tanggal 11 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (I-API) DPD Sumatera Utara ;-----

15. Bukti P-15 Fotokopi Sertifikat Nomor: 893/1124.CP Tanggal 20-21 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Medan Kota Medan ;-----

16. Bukti P-16 Fotokopi Sertifikat No. Seri: 001569 Tanggal 08 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia ;-----

17. Bukti P-17 Fotokopi Sertifikat Nomor: 0003652 Tanggal 07-08 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Dan Konsultasi Nasional ;-

Halaman 49
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P-18 Fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan Nomor:

893.4/552, Tanggal 04 Juli 2018, yang dikeluarkan Walikota Medan (Ic.

Tergugat) ;-----

19. Bukti P-19 Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor: 821.2/090.K

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Pada

Pemerintah Kota Medan Tanggal 17 Februari 2017 ;-----

20. Bukti P-20 Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan dan Telah Menduduki Jabatan

Nomor: 821.2/1270 Tanggal 21 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kota Medan ;-----

21. Bukti P-21 Fotokopi Salinan Keputusan Walikota Medan Nomor: 027/079.k/2017

tentang Personil Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Kota Medan

Tanggal 28 Februari 2017,;-----

22. Bukti P-22 Fotokopi Keputusan Sekretaris Daerah Kota Medan Nomor: 027/203.K

tentang Personil Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemilihan

Penyediaan Barang/Jasa Katalog Elektronik Daerah Kota Medan

Tanggal 03 April 2018 ;-----

23. Bukti P-23 Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor: 821.2/090.K

Tanggal 17 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Walikota Medan (Ic.

Tergugat) ;-----

24. Bukti P-24 Fotokopi Surat Nomor: BSP.24-AD/XI/2019 tanggal 19 Nopember

2019 perihal Permohonan Salinan Putusan

Pidana ;-----

Halaman 50

Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P-25 Fotokopi Hasil Print out pemberitaan di Media Online IDN TIMES yang berjudul Bisakah PNS Dipecat karena Bukan Pelaku Utama Kasus Korupsi tanggal 4 September 2018 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya **Tergugat** melalui kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan pembandingnya sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti T-1** s/d **Bukti T-6**, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Penggugat;----

1. Bukti T-1 Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor: 800/215.K/IV/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap karena melakukan tindakan pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan An.YUSRIN HELMI.ST. ;-----
2. Bukti T-2 Fotokopi Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ. Nomor : 15 Tahun 2018 dan Nomor: 153/KRP/2018 ;-----
3. Bukti T-3 Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----
4. Bukti T-4 Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;-----

Halaman 51
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.5 Fotokopi Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Medan yang ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 April 2019, hal permohonan atas informasi dan status perkara Tindak Pidana Korupsi An.Yusrin Helmi ST. ;-----

6. Bukti T-6 Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Medan Kls.I-A Khusus yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Medan, tanggal 24 April 2019 hal permohonan atas informasi dan status perkara tindak pidana korupsi An.Eddy Zalman Saputra ST.MT dan Yusrin Helmi.ST.;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tidak ada mengajukan saksinya dalam perkara ini, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ;---

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 17 Desember 2019 ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam Putusan ini mengacu pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam sengketa ini, dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Halaman 52
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam sengketa ini berupa “Keputusan Walikota Medan Nomor : 800/215.K/IV/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama YUSRIN HELMI, S.T., NIP. 19760110 200604 1 006 tanggal 30 April 2019 (*vide* Bukti P-1 = T-1);-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Keputusan Walikota Medan tersebut diatas disebut sebagai objek sengketa a *quo*, oleh karena menurut Penggugat objek sengketa a *quo* yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan:-----

1. Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
dan ;-----
2. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Keadilan, Asas Keseimbangan dan Asas Kepastian Hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 29 Oktober 2019 yang berisi jawaban dalam pokok perkara tanpa ada eksepsi;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam pokok perkara, Penggugat membantah dalam Repliknya yang diajukan di persidangan pada tanggal 05 November 2019;-----

Halaman 53
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, untuk menguatkan jawabannya, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 05 Nopember 2019;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-25 tanpa mengajukan saksi meskipun sudah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-6 tanpa mengajukan saksi meskipun sudah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;--

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketanya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam memeriksa dan mengadili sengketa perkara ini, dan apakah Penggugat telah menempuh Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan dalam perkara ini, yang dalam hal ini berpedoman pada ketentuan hukum pada Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang juga dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menurut Majelis Hakim hal tersebut perlu dipertimbangkan lebih dahulu karena hal tersebut terkait dengan ada tidaknya kewenangan atau kompetensi Pengadilan dalam memeriksa dan memutus pokok perkaranya;-----

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengenai upaya administrasi diatur dalam

Halaman 54
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

yang berbunyi :-----

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;-----

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;-----

Menimbang, bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai Upaya Administratif diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :-----

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;---

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:-----

a. keberatan;

dan ;-----

b. banding;-----

-

(3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali :-----

Halaman 55
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. ditentukan lain dalam undang-undang;

dan ;-----

b. menimbulkan kerugian yang lebih

besar;-----

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya

Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;-----

(5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani

biaya;-----

Menimbang, bahwa pengertian secara normatif Upaya Administratif diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :-----

"Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan";-----

Dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi :-----

"Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan";-----

Halaman 56
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana diatur pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi :-----

-

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;-----

(2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa prosedur upaya administratif harus menggunakan peraturan dasarnya dan apabila peraturan dasarnya tidak mengatur Pengadilan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana hal tersebut diatur pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi :-----

Halaman 57
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;-----
- (2). Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan sengketa yang berkaitan dengan proses pemberhentian seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Aparatur Sipil Negara (ASN), dan apabila dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka peraturan yang relevan sebagai dasar untuk melakukan Upaya Administratif adalah peraturan yang mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara;-----

Menimbang, bahwa Upaya Administratif terhadap Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara *in casu* Penggugat diatur pada ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi :-----

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;-----
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;-----
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;-----

Halaman 58
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;-----*

(5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dari badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----*

Menimbang, bahwa meskipun peraturan dasar atau peraturan sektoral tentang Penyelesaian Sengketa Kepegawaian atau Pegawai ASN, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 129 memuat ketentuan mengenai Upaya Administratif, namun oleh karena sampai saat ini belum ada ketentuan atau peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur mekanisme atau proses dan batas waktu pengajuan dan penyelesaian Upaya Administratifnya, maka Majelis Hakim akan mepedomani ketentuan mengenai proses dan batas waktu pengajuan dan penyelesaian Upaya Administratif yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Pasal 77
:-----

(1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;-----*

(2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;-----*

Halaman 59
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;-----

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;-----

(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).;-----

Pasal 78 :

(1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;-----

(2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;-----

(3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;-----

Halaman 60
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;-----

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;-----

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terdapat fakta-fakta hukum terkait Upaya Administratif yang telah ditempuh Penggugat sebelum mengajukan gugatan, yaitu:-----

1. Bahwa Penggugat menerima atau mengetahui adanya Keputusan objek sengketa pada tanggal 27 Mei 2019 (vide Bukti P-2);-----
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan Keberatan secara tertulis kepada Gubernur Sumatera Utara atas diterbitkannya Keputusan objek sengketa, pada tanggal 23 Agustus 2019 (vide bukti P-3) dan terhadap Keberatan Penggugat tersebut, Gubernur Sumatera Utara tidak memberikan tanggapan maupun keputusan penyelesaiannya atas Keberatan Penggugat tersebut;-----
3. Bahwa Penggugat juga mengajukan surat Banding Administratif kepada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian tanggal 23 Agustus 2019 (vide bukti P-4) dan

Halaman 61
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap banding administratif tersebut tidak ditanggapi maupun dilakukan penyelesaian;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan pasal-pasal mengenai Upaya Administratif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Majelis Hakim akan memberikan penilaian dan pertimbangan hukum mengenai Upaya Adminstratif yang dilakukan Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dan merujuk pada peraturan perundang-undangan tentang ketentuan-ketentuan mengenai upaya administratif, Majelis Hakim menilai bahwa upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dimana Penggugat mengajukan surat keberatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa a *quo* kepada Gubernur Sumatera Utara (*vide* bukti P-3) bukan kepada Tergugat (Walikota Medan) selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan keberatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa a *quo* kepada Gubernur Sumatera Utara tanggal 23 Agustus 2019 (*vide* bukti P-3) dan Penggugat mengetahui objek

Halaman 62
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tanggal 27 Mei 2019 (*vide bukti P-2*), Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat dalam melakukan upaya administratif yaitu keberatan sudah melebihi tenggang waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menempuh upaya administratif sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka menurut Majelis Hakim Penggugat kehilangan atau tidak mempunyai hak dan kedudukan hukumnya untuk mengajukan Gugatannya ke Pengadilan dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan juga tidak berwenang untuk memutus atau mengadili sengketa dalam perkara ini, oleh karena tidak ditempuhnya upaya administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak berwenang memutus atau mengadili sengketa dalam perkara ini, maka telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat menurut hukum dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima maka pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;-----

Halaman 63
Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus khususnya terkait upaya administratif hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;--

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta peraturan lainnya yang terkait dengan objek sengketa ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 363.400,- (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN**, tanggal 06 Januari 2020. oleh **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.**, dan **AGUS EFFENDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal 07 Januari 2020 dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **BAHRUM LUBIS, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa di hadir Tergugat atau Kuasa Hukumnya;-----

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.,

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.

AGUS EFFENDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

BAHRUM LUBIS, S.H.,

Biaya – biaya

1. Biaya ATK Perkara	Rp.	150.000,--
2. Hak-hak Kepaniteraan	"	30.000,--
3. Surat Panggilan	"	147.400,--
4. M a t e r a i	:"	6.000,--

Halaman 65

Perkara No. 245/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	"	10.000,--
6. PNB	"	20.000,--
Jumlah	Rp.	363.400,--

(Tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah)

